



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

**PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN
KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintah Kabupaten/kota kepada Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 tentang Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan Pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi.
14. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan;
15. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disebut PPTAD adalah Pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.
16. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan pusat layanan sosial.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu menemukan potensi-potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi Sumber Daya Alam.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan

- kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan PPTAD dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
 20. Komunitas Kawasan Perdesaan adalah Masyarakat yang berdomisili di kawasan yang sama, memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri geografis kawasan perdesaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan dan industri kecil, terencil, suku terasing dan sejenisnya.
 21. Ciri Ekologi adalah ciri sumber daya alam yang dimiliki desa seperti desa pesisir pantai, desa persawahan, desa pinggir dan dalam hutan, desa sekitar tambang dan industri, desa kawasan wisata dan lain-lain.
 22. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam PKPBM antara lain Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan.
 23. Revitalisasi adalah penguatan hal-hal positif yang sudah ada misalnya fungsi Tata Ruang Desa dan PPTAD.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan, Pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan berbasis masyarakat bertujuan untuk memberikan ruang partisipatif dalam kaitannya dengan penetapan dan pengembangan PPTAD, Penguatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan kepala Desa dan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten dan/atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

PKPBM terdiri atas tiga pilar kegiatan :

- a. Penataan ruang partisipatif;
- b. Penetapan dan pengembangan PPTAD; dan
- c. Penguatan kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 5

PKPBM dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
- b. Kewenangan Desa;
- c. Potensi Desa;
- d. Kelancaran investasi ke kawasan perdesaan;

- e. Kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- f. Keserasian kepentingan antar Kawasan dan Kepentingan Umum; dan
- g. Kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan;

BAB IV

PENATAAN RUANG PARTISIPATIF

Pasal 6

- (1) Penataan ruang partisipatif meliputi :
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang;
- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang partisipatif dilakukan di :
 - a. Area baru atau lokasi baru;
 - b. Desa-desa yang sudah ada; dan
 - c. Diluar desa;

Pasal 7

- (1) Penataan ruang partisipatif pada area baru atau lokasi baru dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
- (2) Penataan ruang partisipatif pada desa-desa yang sudah ada dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi yang ada.
- (3) Penataan ruang partisipatif diluar desa diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
- (4) Dokumen Tata Ruang Partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum PKPBM Antar Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berhak :
 - a. menyusun isi rencana tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRWK;
 - b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang diluar desa;
 - c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa;
 - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa;
- (2) Kompensasi atas kerugian yang dialami akibat dari proses penataan ruang desa diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam penataan ruang partisipatif masyarakat desa berkewajiban :

- a. Memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam
- b. Memelihara hasil pemanfaatan ruang desa
- c. Mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Pasal 10

Penataan ruang desa partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal sebagai berikut :

- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi desa
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal
- g. menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian

Pasal 11

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA (PPTAD)

Pasal 12

- (1) Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil desa yang dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif.
- (2) Mekanisme penetapan PPTAD meliputi :
 - a. PPTAD diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. PPTAD Antar Desa diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. PPTAD Antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masing-masing untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan
- (2) Pengembangan PPTAD dilakukan untuk :
 - a. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas desa.
 - b. Mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan.
 - c. Mendorong roda ekonomi sektor ril seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi kecil dan menengah, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan.
 - d. Mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan.
 - e. Mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan.
 - f. Mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggung renteng dan sejenisnya.

Pasal 14

Pengembangan PPTAD meliputi kegiatan :

- a. Peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi.
- b. Penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha desa dan revitalisasi modal sosial kawasan perdesaan.
- c. Pengembangan infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan.
- d. Penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber input ekonomi serta pemasaran.
- e. Penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

BAB VI

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama

Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 15

PKPBM didukung strategi penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Pasal 16

(1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam hal :

- a. Melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif
- b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD
- c. Berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD
- d. Melaksanakan Forum PKPBM Antar Desa

(2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat meliputi komunitas kawasan :

- a. Perdesaan terpencil
- b. Perdesaan tertinggal
- c. Perdesaan pesisir pantai
- d. Perdesaan dipinggir dan dalam hutan
- e. Perdesaan kritis dan rawan bencana
- f. Perdesaan desa adat
- g. Perdesaan dipinggir area pertambangan
- h. Perdesaan dipinggir area industri
- i. Perdesaan dataran tinggi dan dipinggir situs atau danau
- j. Perdesaan daerah aliran sungai

Bagian Kedua

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 17

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam PKPBM meliputi :

- a. Pemerintah Desa dan BPD

- b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat
- c. Kelembagaan usaha ekonomi kecil, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan sejenisnya.
- d. Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Forum PKPBM Antar Desa

Pasal 18

- (1) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan meliputi :
 - a. Fasilitasi
 - b. Pelatihan berbasis kompetensi
 - c. Pendampingan
 - d. Pemagangan
 - e. Studi banding pola percontohan keberhasilan (*best practise*)
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi
 - g. Advokasi.
 - h. Kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 19

- (1) PKPBM dilaksanakan melalui kemitraan multi pihak pemangku kepentingan.
- (2) Untuk mendukung kemitraan antar desa dibentuk Forum PKPBM Antar Desa.
- (3) Pembentukan Forum PKPBM Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Bentuk dan struktur PKPBM Antar Desa disusun sesuai dengan kebutuhan lokal
- (2) Tugas Forum PKPBM Antar Desa meliputi :
 - a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah antar desa
 - b. Membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana PKPBM
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk membahas rencana PKPBM dalam Musrenbang Desa.
 - d. Memberikan dukungan atas pelaksanaan PKPBM oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Untuk menguatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM.
- (2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Membentuk KPM PKPBM
 - b. Memanfaatkan KPM yang telah ada
- (3) KPM adalah mitra Pemerintah Desa yang bertugas :
 - a. Memberdayakan masyarakat didesanya untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam PKPBM
 - b. Mewakili desanya di Forum PKPBM Antar Desa
 - c. Menginisiasi kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung terselenggaranya Forum PKPBM Antar Desa dibentuk Lembaga Kemitraan PKPBM
- (2) Lembaga Kemitraan PKPBM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Pembedayaan Masyarakat Desa.

BAB VII

MEKANISME PKPBM

Bagian Pertama

Tahapan dan Persiapan

Pasal 23

- (1) Tahapan PKPBM meliputi :
 - a. Persiapan dan pasyarakatatan kebijakan PKPBM
 - b. Perencanaan
 - c. Penetapan
 - d. Pelaksanaan
 - e. Pemanfaatan dan pemeliharaan
 - f. Pengendalian dan pengawasan
- (2) Tahapan persiapan PKPBM meliputi :
 - a. Penyiapan KPM PKPBM
 - b. Pembentukan Forum PKPBM
 - c. Sosialisasi kebijakan PKPBM
 - d. Diskusi kelompok perencanaan partisipatif
- (3) Penyiapan KPM dan pembentukan Forum PKPBM Antar Desa adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan PKPBM harus memperhatikan :
 - a. RTRWP dan RTRWK
 - b. Permasalahan ruang desa
 - c. Profil desa
 - d. Potensi unggulan desa
- (2) Langkah-langkah perencanaan PKPBM meliputi :
 - a. Musyawarah masyarakat tingkat desa
 - b. Musyawarah masyarakat antar desa
 - c. Penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran PKPBM
 - d. Penyusunan dokumen perencanaan PKPBM
- (3) Output rencana PKPBM mencakup :
 - a. Tata ruang desa
 - b. PPTAD
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 25

- (1) Dokumen Rencana PKPBM diusulkan untuk dibahas pada Musrenbang Desa untuk ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dokumen Rencana PKPBM diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan Dokumen Rencana PKPBM Antar Desa.
- (3) Dokumen Rencana PKPBM Lintas Kecamatan diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kabupaten yang merupakan Dokumen Rencana PKPBM Kabupaten.

Bagian Keempat

Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan PKPBM mencakup :
 - a. Pemasyarakatan rencana PKPBM
 - b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan
 - c. Pelaksanaan penataan ruang partisipatif dan pengembangan PPTAD
 - d. Monitoring dan Evaluasi
- (2) Pemanfaatan PKPBM meliputi :
 - a. Penggunaan tata ruang desa
 - b. Pendayagunaan hasil PPTAD
 - c. Pemeliharaan hasil PKPBM
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.

Bagian Kelima

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas program PKPBM Kabupaten
- (2) Camat melakukan pengendalian dan pengawasan program PKPBM lintas desa yang mencakup :
 - a. Persiapan dan pemasyarakatan kebijakan PKPBM
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa
 - c. Penetapan rencana pola tata desa dan PPTAD
 - d. Pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan PPTAD

Pasal 28

Pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PKPBM dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pemanfaatan ruang diluar desa dan pelaksanaan PPTAD.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada..

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Camat dalam hal :
 - a. Penetapan panduan operasional
 - b. Pemberian fasilitasi perencanaan
 - c. Penguatan kelembagaan
 - d. Fasilitasi musyawarah masyarakat
 - e. Pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan PKPBM lintas Kecamatan
- (2) Camat melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dalam hal :
 - a. Pemberian fasilitasi musyawarah kepada masyarakat
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan
 - c. Pemberian fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program PKPBM antar desa.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan PKPBM dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBdesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

BUPATI LUWU TIMUR


H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 08

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

SIEMPEL PAKET INFORMASI
SEKRETARIAT PEMYAS, LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KASUBAG.	<i>[Signature]</i>
KASUBAG.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

BUPATI LUWU TIMUR

[Signature]
H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

[Signature]
H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 08